



Analisis Penyelesaian Konflik Etnis Pandit Berdasarkan Prinsip Mengelola Konflik Etnis Menurut Barbara Harff dan Ted Robert Gurr

Nazhifah Zahra¹, Maulana Rifai², Prilla Marsingga³

¹, Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang ^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

	Abstract
Received: 20 Agustus 2025	<i>Violent anti-Hindu riots in 1984 and 1986 were followed by concerted efforts to ethnically cleanse Kashmiri Hindu Pandits. As many as 350,000 Kashmiri Hindu Pandits became refugees in their homeland. Barbara Harff and Ted Robert Gurr's principles promote ways to manage ethnic and religious conflict, pressure to respect minority rights, democratic institutions, self-determination, international intervention, and coercion to end violence. This research examines Pandit-ethnic conflict resolution using a qualitative approach and literature review methodology based on the principles put forward by Barbara Harff and Ted Robert Gurr. The data collected came from primary sources such as books and academic articles by Harff and Gurr and secondary sources such as journals, books, research reports and documents related to the Pandit ethnic conflict. This theoretical framework emphasizes the importance of respecting the civil and political rights of ethnic and religious minority groups to ensure justice, equality, and long-term peace and stability.</i>
Revised: 27 Agustus 2025	
Accepted: 01 September 2025	
	Keywords: <i>pandit; Hindu; minority; ethnicity ; conflict</i>

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Zahra, N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2025). Analisis Penyelesaian Konflik Etnis Pandit Berdasarkan Prinsip Mengelola Konflik Etnis Menurut Barbara Harff dan Ted Robert Gurr. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 181-187. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12897>.

INTRODUCTION

Setelah pembagian wilayah Kashmir pada tahun 1947, sekitar 41.000 umat Hindu asli penghuni Kashmir yang diduduki Pakistan melarikan diri dari bahaya dan penganiayaan yang mereka hadapi. Kerusuhan anti-Hindu yang disertai kekerasan pada tahun 1984 dan 1986 diikuti oleh upaya bersama untuk membersihkan etnis Pandit Hindu di Kashmir. Sebanyak 350.000 Pandit Hindu Kashmir menjadi pengungsi di negara mereka sendiri, mencari perlindungan di Jammu, New Delhi, dan wilayah lain di India (Kulkarni, 2022). Juga pada tahun 1989-1990 puluhan ribu Pandit Kashmir meninggalkan lembah Kashmir selama gerakan kemerdekaan Kashmir.

Konflik ini pasti terjadi karena ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Adapun salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik etnis Pandit adalah perbedaan identitas etnis dan budaya antara Pandit dengan etnis lain. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Faktor lainnya adalah karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap suku Pandit. Perlakuan tidak adil yang diberikan kepada etnis Pandit bisa menimbulkan rasa frustrasi dan marah, sehingga menimbulkan konflik. Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi terjadinya konflik etnis Pandit. Ketika politisi menggunakan

identitas etnis sebagai alat untuk meraih kekuasaan, hal ini dapat memicu konflik etnis. Dalam konteks sosial, konflik etnis Pandit dapat timbul karena adanya perbedaan nilai dan norma antara etnis Pandit dengan etnis lainnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Secara keseluruhan, konflik etnis Pandit bisa muncul karena kombinasi beberapa faktor di atas (BPBD, 2020).

Hal ini selaras jika kita melihatnya dari kaca mata prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Barbara Harff dan Ted Robert Gurr yang menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang bisa digunakan untuk mengelola konflik etnis maupun keagamaan yang diantaranya adalah: Negara dan civil society perlu mengakui dan menghormati hak-hak sipil dan politik kaum minoritas etnis/keagamaan; Lembaga demokratis dan pembagian kekuasaan merupakan cara terbaik untuk melindungi hak-hak kelompok. Contohnya pemberian otonomi daerah; Penentuan nasib sendiri sebaiknya diselesaikan dengan pemberian otonomi yang luas dengan self government tetapi masih dalam kerangka negara induk; aktor internasional seperti PBB dan entitas internasional lainnya harus memiliki komitmen melindungi HAM dan penyelesaian konflik; serta aktor internasional dapat menggunakan kekuatan koersif untuk menghentikan perang saudara dan pembantaian massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyelesaian konflik Pandit berdasarkan prinsip mengelola konflik etnis menurut Barbara Harff dan Ted Robert Gurr.

METHODS

Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik etnis Pandhit dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi literatur berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Barbara Harff dan Ted Robert Gurr. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, seperti buku dan artikel akademis karya Harff dan Gurr, serta sumber sekunder yang mencakup jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait konflik etnis Pandhit. Menemukan, mengevaluasi, dan menyusun literatur terkait merupakan langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan data. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, seleksi, dan pengumpulan literatur yang relevan. Diharapkan pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana konsep-konsep manajemen konflik etnis diterapkan dalam contoh kasus Pandhit, memberikan kontribusi akademis dan praktis yang signifikan terhadap bidang studi konflik etnis.

RESULTS & DISCUSSION

5 Prinsip Barbara Harff dan Ted Robert Gurr

Negara dan civil society perlu menghormati hak-hak sipil dan politik kaum minoritas etnis/keagamaan: Pembelaan terhadap hak-hak sipil dan politik kelompok minoritas ras dan agama semakin penting di masa yang ditandai dengan kompleksitas perselisihan etnis dan politik di seluruh dunia. Menurut Barbara Harff dan Ted Robert Gurr (1985), istilah "genosida" dan "politik", masing-masing mengacu pada resiko besar yang dihadapi komunitas minoritas ketika pemerintah atau wakil-wakilnya menerapkan undang-undang yang membahayakan keberadaan mereka. Harff dan Gurr mengatakan adalah kewajiban moral dan hukum pemerintah dan masyarakat sipil untuk menegakkan, membela, dan memajukan hak-hak sipil dan politik semua orang, termasuk mereka yang teridentifikasi sebagai

minoritas. Memahami pentingnya hal ini dapat membantu berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menjamin keadilan, kesetaraan, dan inklusi bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini dapat menjadi dasar bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang, mengingat peristiwa-peristiwa bersejarah dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyebab politisasi dan genosida, makalah ini mendorong pemikiran serius dan langkah-langkah proaktif yang perlu diambil untuk melindungi hak-hak sipil dan politik minoritas dengan lebih baik, yang sangat penting untuk kemajuan sosial dan politik jangka panjang (Harff & Gurr, 1988).

Lembaga demokrasi dan pembagian kekuasaan merupakan cara terbaik untuk melindungi hak-hak kelompok: Demokrasi seringkali rapuh, terutama di negara-negara yang baru pulih dari konflik sipil. Untuk melindungi negara-negara demokrasi yang sedang berkembang, banyak akademisi dan praktisi menganjurkan lembaga pembagian kekuasaan politik yang dirancang untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas. Pembagian kekuasaan secara partisipatif, seperti kuota nasional, hanya akan mendorong terpeliharanya demokrasi dalam situasi pasca-konflik. Sebaliknya, lembaga-lembaga yang terfragmentasi seperti federalisme cenderung melemahkan demokrasi pasca-konflik. Hanya pembatasan distribusi kekuasaan yang konsisten akan berkontribusi pada kelangsungan demokrasi meskipun terjadi konflik baru-baru ini. Oleh karena itu, pembangunan institusi dan organisasi internasional harus memprioritaskan institusi yang membatasi pemimpin, termasuk hakim independen, kontrol sipil atas angkatan bersenjata, dan perlindungan konstitusional terhadap hak individu dan kelompok.

Penentuan nasib sendiri sebaiknya diselesaikan dengan pemberian otonomi yang luas dengan self government tetapi masih dalam kerangka negara induk: Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, namun hak ini dapat dilaksanakan dengan cara yang tidak selalu mengarah pada pemisahan diri atau kemerdekaan. Adapun rincian dari prinsip ini diantaranya adalah Otonomi inklusif yang artinya kelompok etnis diberikan kendali yang signifikan atas urusan dalam negeri seperti pendidikan, budaya, bahasa, dan sarana pemerintahan daerah yang mana otonomi ini dapat dijalankan. Otonomi sendiri berarti suku bangsa mempunyai kewenangan untuk menentukan urusannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Aktor internasional seperti PBB atau entitas internasional lainnya harus memiliki komitmen melindungi HAM dan penyelesaian konflik: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua menghancurkan sebagian besar dunia dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB melakukan hal ini dengan mencegah kekerasan, membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menyelesaikan perbedaan mereka, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, dan membangun kerangka kerja yang diperlukan agar perdamaian dapat bertahan dan berkembang. Agar semua ini efektif, mereka harus saling mendukung namun sering kali tumpang tindih satu sama lain. Perdamaian dan keamanan internasional pada dasarnya merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB. Bersama dengan badan-badan PBB lainnya seperti Sekretaris Jenderal dan Majelis Umum memiliki tugas yang signifikan, krusial, dan saling melengkapi. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, PBB mempunyai badan khusus yaitu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, n.d.).

Aktor internasional dapat menggunakan kekuatan koersif untuk menghentikan perang saudara dan pembantaian massal: Komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara memenuhi kewajibannya. Komunitas internasional mempunyai kewajiban untuk menggunakan bantuan diplomatik, kemanusiaan dan bantuan damai lainnya yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan ini. Komunitas internasional juga harus siap untuk mengambil tindakan bersama yang cepat dan tegas sesuai dengan PBB. Piagam, berdasarkan kasus per kasus dan bekerja sama dengan organisasi regional terkait, ketika suatu negara gagal melindungi penduduknya atau benar-benar menjadi penjahat. Tindakan tersebut mungkin memerlukan tindakan koersif termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan untuk keamanan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB. Komunitas internasional menyetujui dan menyetujui konsep tersebut pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005, sebuah pertemuan puncak dimana lebih dari 150 negara di dunia berjanji untuk mendukung konsep Pertahanan yang Bertanggung Jawab. Kewajiban untuk melindungi diterapkan pada situasi saat ini di negara-negara di mana populasinya terancam oleh kekejaman yang serius.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh The New York Times, "Seiring meningkatnya pembunuhan terarah, para penganut Hindu di Kashmir semakin putus asa untuk melarikan diri" (NYTimes, 2022) NYTimes. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berusaha untuk menghentikan keluarga-keluarga Hindu bermigrasi dari Kashmir dengan membangun penghalang di sekitar wilayah-wilayah jajahan di mana mereka tinggal dan menempatkan para petugas polisi untuk mengawasi pintu keluar kamp-kamp tersebut. Selain itu, pemerintah juga memperketat keamanan di daerah-daerah berpenduduk Hindu. Untuk mencari solusi, para pemimpin sipil dan militer Kashmir serta personel keamanan senior bertemu dengan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah. Meskipun begitu, keputusan Modi untuk menghapus status semi-otonomi Kashmir pada tahun 2019 diyakini sebagai pemicu meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Untuk memastikan keamanan warga sipil, pemerintah berusaha untuk merelokasi warga sipil ke bagian lain dari India, mengklaim bahwa peningkatan langkah-langkah keamanan tidak cukup untuk membuat mereka aman dari serangan militan. Protes-protes diorganisir oleh para penghuni kamp untuk menekan pihak berwenang agar membiarkan mereka pergi. Para pemimpin protes seperti Ranjan Jotshi, misalnya, mengkoordinasikan protes dan memperjuangkan hak mereka untuk hidup dan dimukimkan kembali di kamp Mattan di distrik Anantnag. Kondisi hidup yang sulit telah membuat banyak dari penduduk Pandit mengalami masalah mental dan mengonsumsi antidepresan berlebihan. Menurut Organisasi Kashmiri Pandit Sangarash Samiti, sebuah organisasi yang memperjuangkan memperjuangkan hak-hak komunitas Hindu, menuduh pemerintahan Modi diduga "bermain-main dengan kehidupan agama minoritas di Lembah Kashmir," mereka juga meminta pengadilan tinggi regional untuk turun tangan dan melindungi penduduk Hindu. Selain itu, kelompok ini telah melacak dan melaporkan lebih dari selusin serangan spesifik yang ditargetkan kepada umat Hindu sejak tahun 2020 (NYTimes, 2022).

Penyergapan militer dan baku tembak antara militer dan pasukan keamanan sering terjadi. Program kesehatan seperti vaksinasi, kesehatan ibu dan anak,

program keluarga berencana menjadi rumit dan sangat lambat dalam pelaksanaannya, sehingga program tersebut harus dihentikan tanpa batas waktu (Wani, 2013). Masyarakat Kashmir terjebak dalam konflik bersenjata antara pasukan keamanan pemerintah India dan kelompok bersenjata. Korban konflik ini tidak hanya umat Islam tetapi juga Pandit Kashmir, umat Sikh juga banyak yang menderita akibat konflik ini, kemudian mereka bermigrasi ke berbagai wilayah di India dan harus meninggalkan tanah air, harta benda, budaya dan banyak hal lainnya. Takut kehilangan anggota keluarga ketika diklaim oleh pasukan keamanan atau kelompok militer, dan kemudian tidak pernah kembali lagi. Pasukan keamanan India mengatakan misi mereka adalah berjuang untuk melindungi rakyat Kashmir. Kelompok militan juga mengklaim memperjuangkan kemerdekaan Kashmir dan melindungi umat Islam agar tidak dibunuh oleh pasukan keamanan India. Faktanya, kedua belah pihak telah melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran internasional yang menyebabkan ketakutan, kesedihan, kekacauan, gangguan mental dan trauma jangka panjang setiap hari (Ul-Haq, 2014).

Apa yang disebut sebagai “akar permasalahan” menyebabkan perselisihan di tingkat lokal, termasuk pelanggaran yang dilaporkan oleh PBB di negara bagian Jammu dan Kashmir yang saat itu dikelola India dan laporan pembunuhan warga sipil oleh petugas polisi yang sedang tidak bertugas. Tentara dengan impunitas; menyelidiki secara independen dan tidak menuntut laporan mengenai kekerasan seksual yang meluas yang dilakukan oleh aparat keamanan; Orang hilang dilaporkan tanpa mendapat hukuman. Penahanan ribuan orang, termasuk anak-anak, berdasarkan Undang-Undang Keamanan Jammu dan Kashmir, 1978 Sebagai permulaan, negara dapat menahan orang hingga dua tahun tanpa pengadilan. Hambatan terhadap akses terhadap keadilan oleh Undang-Undang Kekuasaan Khusus Angkatan Bersenjata (Jammu dan Kashmir), tahun 1990 serta Undang-undang tahun 1979 (Abrahams, 2021). Undang-undang memberi wewenang kepada personel keamanan untuk menggeledah dan menangkap tanpa surat perintah dan memberikan perlindungan hukum bagi personel tersebut. Dan yang terakhir, semakin sulitnya masyarakat sipil mengakses layanan kesehatan dasar. Sementara hak untuk menentukan nasib sendiri tidak pernah menjadi isu bilateral. Hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri bukanlah persoalan bilateral. Ini selalu menjadi isu internasional. Selain itu, tidak adanya referendum berarti tidak adanya demokrasi, seolah-olah warga Kashmir tidak diperbolehkan menentukan nasibnya sendiri Etnis. Padahal, Pandit sangat berhak mendapat kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Peran Organisasi Internasional dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Menyelesaikan Konflik Etnis di Antara Pandit di Kashmir

Situasi etnis Pandit Kashmir, sebuah minoritas Hindu di sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah menjadi sorotan sepanjang konflik ini. Dengan adanya persinggungan antara masalah politik, agama, dan etnis, perang di Kashmir telah berkembang menjadi salah satu konflik yang paling rumit dan berlangsung lama di dunia. Para aktor internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sangat penting dalam membela hak-hak asasi manusia dan menemukan cara untuk mengakhiri konflik ini secara damai. Dalam buku “Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War” Victoria Schofield menjelaskan

peran PBB dalam menegakkan hak asasi manusia dan menyelesaikan konflik etnis Pandit, upaya tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Memantau dan Memediasi Konflik

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertamanya pada bulan April 1948, dan UNCIP mengeluarkan dua resolusi lebih lanjut pada bulan Agustus 1948 dan Januari 1949. Resolusi ini mengusulkan diadakannya sebuah pemungutan suara untuk memastikan pilihan rakyat Kashmir untuk bergabung dengan Pakistan atau India. Tujuan dari resolusi-resolusi ini adalah untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat Kashmir untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Meskipun demikian, komplikasi geopolitik dan keengganan Pakistan dan India untuk mencapai konsensus tentang persyaratan plebisit telah membuat keputusan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, upaya mediasi dan pemantauan PBB melalui Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan (UNMOGIP) telah membantu menurunkan ketegangan dan menghentikan situasi agar tidak semakin memanas, meskipun jajak pendapat belum tercapai (Schofield, 2003).

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu tanggung jawab utama aktor internasional adalah melindungi hak asasi manusia di daerah konflik, seperti Kashmir. Kejahatan hak asasi manusia di Kashmir, terutama kekerasan terhadap etnis Pandit, harus didokumentasikan secara terbuka dan dipublikasikan oleh PBB. Sangatlah penting untuk mengirimkan tim pemantau hak asasi manusia untuk mengumpulkan informasi dan memberikan laporan yang tidak bias mengenai kondisi di lapangan. Jika seseorang dinyatakan bersalah atas kejahatan hak asasi manusia yang mengerikan, mereka harus menghadapi tekanan diplomatik dan konsekuensi internasional. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kesadaran di seluruh dunia dan memberikan tekanan kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia untuk berhenti (Schofield, 2003).

3. Rehabilitasi dan Bantuan Kemanusiaan

Aktor-aktor internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu para pengungsi dan korban konflik dengan menawarkan bantuan kemanusiaan dan program-program rehabilitasi. Bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama para Pandit Kashmir yang terusir dari rumah mereka, oleh PBB dan organisasi internasional lainnya. Untuk membantu mereka yang telah mengungsi agar dapat kembali dengan aman ke rumah mereka dan memulai hidup baru, program-program rehabilitasi harus dilaksanakan. Kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis harus disediakan, bersama dengan dukungan psikososial (Schofield, 2003).

CONCLUSION

Setelah pembagian Kashmir pada tahun 1947, sekitar 41.000 penduduk asli Hindu yang tinggal di Kashmir yang diduduki Pakistan melarikan diri karena bahaya dan penganiayaan. Kerusakan anti-Hindu yang disertai kekerasan pada tahun 1984 dan 1986 menyebabkan pembersihan etnis Pandit Hindu Kashmir, menyebabkan 350.000 orang mengungsi di India. Puluhan ribu lainnya melarikan diri selama gerakan kemerdekaan Kashmir pada tahun 1989-1990. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik-konflik ini antara lain perbedaan identitas etnis dan budaya, ketidakadilan dan diskriminasi, manipulasi politik, dan perbedaan

sosial. Prinsip-prinsip Barbara Harff dan Ted Robert Gurr mengusulkan cara-cara untuk mengelola konflik etnis dan agama, menekankan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, lembaga-lembaga demokrasi, penentuan nasib sendiri, intervensi internasional, dan pemaksaan untuk mengakhiri kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan berdasarkan prinsip Harff dan Gurr. Pengumpulan informasi meliputi sumber primer dan sekunder terkait konflik pandit-etnis. Kerangka teori ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak sipil dan politik kelompok etnis dan agama minoritas untuk menjamin keadilan, kesetaraan, serta perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

REFERENCES

- Abrahams, D. (2021, September 23). Human Rights: Kashmir - Hansard. Hansard. Retrieved June 20, 2024, from <https://hansard.parliament.uk/commons/2021-09-23/debates/BB35EDC2-CCB6-4E7D-941B-6E0929F2DC6D/HumanRightsKashmir>
- As Targeted Killings Spike, Hindus Are Desperate to Flee Kashmir,” NYTimes, <https://www.nytimes.com/2022/06/03/world/asia/india-kashmir-hindu-panditsattack>
- BPBD. (2020). Konflik Sosial. BPBD Provinsi NTB. Retrieved June 20, 2024, from <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial>
- Harff, B., & Gurr, T. R. (1988). Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and measurement of cases since 1945. *International Studies Quarterly*, 32(3), 359. <https://doi.org/10.2307/2600447>
- United Nations. (n.d.). Maintain international peace and security | United Nations. <https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-securit>
- Khofifah, L. N., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). *INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM UPAYA PENANGANAN ISU PELANGGARAN HAM PENDUDUK KASHMIR PASCA PENCABUTAN HAK OTONOMI KHUSUS WILAYAH/18/HI/2022* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Kulkarni, D. (2022, January 27). *Is India really a 'settler colonial state' in Kashmir? Not hardly*. Hindu American Foundation. Retrieved June 20, 2024, from <https://www.hinduamerican.org/blog/india-not-settler-colonial-state-kashmir>
- Sutrisna, I., & Pakpahan, S. (2017). Upaya Dewan Keamanan Pbb Dalam Melindungi Rakyat Yaman Pada Revolusi Rakyat Yaman Tahun 2011 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Schofield, V. (2003). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. IB Tauris.